



# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Smart Edu Protector



<b>Penanggung</b>	PT AXA Financial Indonesia
<b>Nama Produk</b>	AXA Smart Edu Protector
<b>Jenis Produk</b>	Asuransi Dwiguna
<b>Mata Uang</b>	Rupiah atau Dollar Amerika Serikat

## Tentang Produk

AXA Smart Edu Protector adalah produk asuransi dwiguna yang fokus memberikan persiapan dana pendidikan bagi buah hati sekaligus perlindungan jiwa Anda. Produk ini memiliki Manfaat Meninggal Dunia, Tambahan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum, dan Manfaat Dana Beasiswa. AXA Smart Edu Protector menawarkan beragam pilihan Masa Pertanggungan dan Masa Pembayaran Premi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan fleksibilitas Anda.

## FITUR UTAMA ASURANSI JIWA

<b>Usia Masuk Pemegang Polis</b>	: 17 tahun – 80 tahun
<b>Usia Masuk Tertanggung</b>	: 15 hari – 80 tahun
<b>Masa Pertanggungan</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 tahun</li> <li>• 8 tahun</li> <li>• 12 tahun</li> </ul>
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekaligus</li> <li>• 3 tahun (tersedia untuk Masa Pertanggungan 8 tahun dan 12 tahun)</li> <li>• 5 tahun (tersedia untuk Masa Pertanggungan 8 tahun dan 12 tahun)</li> </ul>
<b>Mata Uang</b>	: Rupiah atau Dollar Amerika Serikat
<b>Frekuensi Pembayaran Premi</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekaligus</li> <li>• Tahunan (untuk Masa Pembayaran Premi 3 tahun dan 5 tahun)</li> </ul>

<b>Minimal Premi</b>	:	<b>Masa Pembayaran Premi</b>	<b>Minimal Premi</b>
		Sekaligus	IDR 100.000.000 / USD 7.143
		3 tahun	IDR 30.000.000 / USD 3.572
		5 tahun	

**Minimal Uang Pertanggungan** : IDR 112.000.000 / USD 7.857

## DEFINISI

<b>Pemegang Polis</b>	Orang atau badan hukum yang mengadakan sebuah perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung dan yang namanya tertulis dalam Data Polis, Endorsemen (jika ada), dan setiap perubahannya (jika ada)
<b>Tertanggung</b>	Orang yang atas dirinya diadakan pertanggungan asuransi dan yang namanya tercantum dalam Data Polis
<b>Penanggung</b>	PT AXA Financial Indonesia
<b>Polis</b>	Perjanjian asuransi jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis yang memuat ketentuan perjanjian yang terdiri dari Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ), Data Polis, Ketentuan Umum, Endorsemen (jika ada), beserta perubahan-perubahannya (jika ada) yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik
<b>Premi</b>	Sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sebagai persyaratan pertanggungan seperti tercantum dalam Data Polis
<b>Masa Leluasa</b>	Tenggang waktu yang diberikan oleh Penanggung kepada Tertanggung untuk melakukan pembayaran Premi yang telah jatuh tempo, dimana selama masa tersebut Polis tetap berlaku
<b>Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)</b>	Periode waktu tertentu yang diberikan kepada Pemegang Polis untuk mempelajari dan memastikan bahwa isi dari Polis yang



# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Smart Edu Protector



	diterbitkan tersebut telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pemegang Polis
<b>Kecelakaan</b>	<p>Suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga, tidak direncanakan, datang dari luar, mengandung kekerasan dan dapat dilihat yang menyebabkan cedera pada Tertanggung, yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan secara ilmu kedokteran, dimana peristiwa ini terjadi ketika Polis ini berlaku.</p> <p>Khusus Polis ini, Kecelakaan yang ditanggung terbatas pada peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga, dan tidak direncanakan terhadap Transportasi Umum yang digunakan oleh Tertanggung sehingga menyebabkan cedera pada Tertanggung.</p>
<b>Biaya Terhutang</b>	Biaya yang timbul dan harus dibayarkan oleh Pemegang Polis termasuk namun tidak terbatas pada Premi tertunggak beserta dengan bunganya dan/atau Premi yang belum jatuh tempo pada tahun Polis berjalan.
<b>Faktor Premi</b>	Bilangan pengali yang ditentukan oleh Penanggung dan digunakan untuk mendapatkan nilai Premi sesuai dengan masa pembayaran Premi yang dipilih oleh nasabah.
<b>Transportasi Umum</b>	Kendaraan darat, laut, dan udara yang dioperasikan sebagai alat transportasi bagi masyarakat umum, dengan membayar ongkos/tarif yang telah ditentukan dan memiliki jadwal rutin, serta ijin operasional sebagai penyelenggara transportasi umum dari instansi pemerintah Indonesia yang berwenang namun bukan transportasi yang disewa meskipun layanan transportasi tersebut tersedia secara teratur.

## MANFAAT ASURANSI

### 1. Manfaat Meninggal Dunia

- Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam masa pembayaran Premi dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan 100% (seratus perseratus) total Premi yang telah dibayarkan kepada Termaslahat. Polis berakhir pada saat Manfaat Asuransi dibayarkan.
- Apabila Tertanggung Meninggal Dunia setelah masa pembayaran Premi dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan 100% (seratus perseratus) Uang Pertanggungan sebesar Manfaat Dana Beasiswa sebagaimana yang tercantum dalam Data Polis kepada Termaslahat. Polis berakhir pada saat Manfaat Asuransi dibayarkan.

### 2. Tambahan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan tambahan manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum berupa 100% (seratus perseratus) Uang Pertanggungan sebesar Manfaat Dana Beasiswa sebagaimana yang tercantum dalam Data Polis dikurangi dengan total Premi yang telah dibayarkan kepada Termaslahat dengan maksimum manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum untuk seluruh Polis yang diterbitkan oleh Penanggung sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) atau USD71.430 (tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dollar Amerika Serikat) per Tertanggung. Polis berakhir pada saat Manfaat Asuransi dibayarkan.

### 3. Manfaat Dana Beasiswa

- Apabila Tertanggung hidup sampai dengan akhir Masa Pertanggungan dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Dana Beasiswa berupa persentase dari total Premi yang telah dibayarkan sebelum dikenakan Faktor Premi sebagai berikut:



# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Smart Edu Protector



**Tabel Manfaat Dana Beasiswa**

Masa Pertanggungungan	IDR	USD
5 Tahun	120% (Seratus dua puluh perseratus)	110% (Seratus sepuluh perseratus)
8 Tahun	135% (Seratus tiga puluh lima perseratus)	117,5% (Seratus tujuh belas koma lima perseratus)
12 Tahun	155% (Seratus lima puluh lima perseratus)	127,5% (Seratus dua puluh tujuh koma lima perseratus)

- b. Syarat dan ketentuan Manfaat Dana Beasiswa:
- Seluruh Premi pada masa pembayaran Premi yang dipilih telah dibayarkan kepada Penanggung.
  - Pembayaran Manfaat Dana Beasiswa akan dilakukan pada akhir Masa Pertanggungungan.
  - Setiap pengajuan pembayaran Manfaat Dana Beasiswa harus diajukan oleh Pemegang Polis secara tertulis kepada Penanggung.
  - Pembayaran Manfaat Dana Beasiswa hanya dapat dibayarkan apabila tidak ada pembayaran atas Manfaat Meninggal Dunia dan/atau Tambahan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum sebagaimana yang dimaksud pada no 1 dan 2 di atas.

## RISIKO

### 1. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran kepada Tertanggung.

### 2. Risiko Ekonomi Dan Perubahan Politik

Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi dan perubahan politik di dalam maupun di luar negeri yang kurang kondusif sehingga mempengaruhi kinerja investasi.

### 3. Risiko Operasional

Risiko yang berkaitan dengan proses internal yang tidak memadai/gagal, sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

### 4. Pengecualian

Klaim tidak dibayarkan jika Tertanggung Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.

## BIAYA-BIAYA

- Biaya administrasi (sudah termasuk dalam Premi yang dibayarkan)
- Biaya lainnya (jika ada)

## HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN TERKAIT DENGAN PENGECUALIAN

### 1. Manfaat Meninggal Dunia bukan karena Kecelakaan pada Transportasi Umum tidak mencakup klaim yang disebabkan oleh hal-hal berikut:

- Sebagai akibat dari Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-existing Condition*) atas kondisi medis yang tercantum pada dokumen SPAJ yang telah diisi oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung kecuali pertanggungungan ini sudah berlangsung lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis yang mengakibatkan dilakukannya seleksi risiko yang terkini (mana yang lebih akhir);



# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Smart Edu Protector



- b. Bunuh diri, atau percobaan bunuh diri baik sadar maupun tidak, dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang lebih akhir;
- c. Eksekusi hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;
- d. Pelanggaran atau setiap tindakan percobaan pelanggaran hukum atau perlawanan terhadap tindakan pemberian hukuman;
- e. Tindakan kejahatan yang disengaja oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam asuransi ini;
- f. Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja melibatkan diri dalam situasi berbahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa);
- g. Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, setiap kegiatan yang mirip operasi perang, invasi, setiap senjata atau alat yang mengakibatkan letusan fusi atom atau gas radioaktif, kontaminasi biologi dan kimia, pelaku tindak kriminal, pelaku tindak terorisme, korban yang disebabkan oleh kegiatan teroris yang melibatkan nuklir;
- h. Tugas kemiliteran atau kepolisian atau pekerjaan atau jabatan yang mengandung risiko seperti buruh tambang atau pekerjaan atau jabatan lain yang risikonya dapat dipersamakan dengan itu, yang sedang dijalani oleh Tertanggung, kecuali telah membayar Ekstra Premi untuk tugas atau jabatan tersebut;
- i. Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif, biologis dan kimia dari bahan bakar nuklir atau proses pembuangan limbah atau bahan peledak atau senjata;
- j. Aktivitas yang memiliki kontak langsung dengan amunisi, bahan peledak, atau alat peledak;
- k. Kejadian yang terjadi di negara – negara yang memiliki tingkat risiko tinggi di luar wilayah Indonesia, dalam hal politik dan situasi keamanan yang tidak stabil sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan pihak berwenang lainnya dari waktu ke waktu; atau
- l. Terlibat dalam kegiatan olahraga/atlet profesional atau kesenangan/hobi Tertanggung/Pemegang Polis yang mengandung bahaya seperti: menyelam, balap mobil, balap sepeda, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, berlayar, berenang di lepas pantai, mendaki gunung, *bungee jumping*, panjat tebing, olahraga kontak fisik (termasuk namun tidak terbatas pada bertinju, bergulat, karate) serta olahraga dan kesenangan

lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungjawabkan.

- 2. Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum tidak mencakup klaim yang disebabkan oleh hal-hal berikut:
  - a. Sebagai akibat dari Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-existing Condition*) atas kondisi medis yang tercantum pada dokumen SPAJ yang telah diisi oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung kecuali pertanggungjawaban ini sudah berlangsung lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis yang mengakibatkan dilakukannya seleksi risiko yang terkini (mana yang lebih akhir);
  - b. Bunuh diri, atau percobaan bunuh diri baik sadar maupun tidak, dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang lebih akhir;
  - c. Pelanggaran atau setiap tindakan yang bermaksud untuk melanggar hukum yang berlaku atau perlawanan terhadap tindakan pemberian hukuman;
  - d. Tindakan kejahatan yang disengaja oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam asuransi ini;
  - e. Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja melibatkan diri dalam situasi berbahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa);
  - f. Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, setiap kegiatan yang mirip operasi perang, invasi, setiap senjata atau alat yang mengakibatkan letusan fusi atom atau gas radioaktif, kontaminasi biologi dan kimia, pelaku tindak kriminal, pelaku tindak terorisme, korban yang disebabkan oleh kegiatan teroris yang melibatkan nuklir;
  - g. Tugas kemiliteran atau kepolisian atau pekerjaan atau jabatan yang mengandung risiko seperti buruh tambang atau pekerjaan atau jabatan lain yang risikonya dapat dipersamakan dengan itu, yang sedang dijalani oleh Tertanggung, kecuali telah membayar Ekstra Premi untuk tugas atau jabatan tersebut;
  - h. Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif, biologis dan kimia dari bahan bakar nuklir atau proses pembuangan limbah atau bahan peledak atau senjata;



# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Smart Edu Protector



- i. Aktivitas yang memiliki kontak langsung dengan amunisi, bahan peledak, atau alat peledak;
- j. Usaha atau tindakan pembunuhan dan percobaan bunuh diri atau tindakan lainnya yang membahayakan diri yang dilakukan dengan maksud jahat atau tidak, dalam keadaan sadar atau tidak sadar, dalam keadaan waras atau tidak waras;
- k. Kecelakaan sebagai penumpang pesawat terbang:
  - i. Dari perusahaan penerbangan non komersial; atau
  - ii. Dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau
  - iii. Helikopter;
- l. Kecelakaan sebagai penumpang Transportasi Umum darat, laut, dan udara yang bersifat pribadi atau disewakan untuk kepentingan pribadi, bukan sebagai alat transportasi bagi masyarakat umum yang dioperasikan dengan membayar ongkos/tarif yang telah ditentukan dan memiliki jadwal rutin, serta ijin operasional sebagai penyelenggara transportasi umum dari instansi pemerintah Indonesia yang berwenang;
- m. Penerbangan, *skydiving*, terjun payung, *hang gliding*, balap mobil atau motor, menyelam, mendaki gunung, atau olahraga berbahaya lainnya serta setiap kegiatan/pekerjaan yang mengandung bahaya-bahaya langsung lainnya;
- n. Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur/zat-zat kimia;
- o. Kejadian yang terjadi di negara – negara yang memiliki tingkat risiko tinggi di luar wilayah Indonesia, dalam hal politik dan situasi keamanan yang tidak stabil sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan pihak berwenang lainnya dari waktu ke waktu; atau
- p. Terlibat dalam kegiatan olahraga/atlet profesional atau kesenangan/hobi Tertanggung/Pemegang Polis yang mengandung bahaya seperti: menyelam, balap mobil, balap sepeda, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, berlayar, berenang di lepas pantai, mendaki gunung, *bungee jumping*, panjat tebing, olahraga kontak fisik (termasuk namun tidak terbatas pada bertinju, bergulat, karate) serta olahraga dan kesenangan

lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungjawabkan.

## SYARAT PENGAJUAN POLIS

1. Pemegang Polis dan Tertanggung memenuhi syarat usia masuk.
2. Melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai berikut:
  - a. Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.
  - b. Salinan Kartu Identitas Tertanggung dan Pemegang Polis. Untuk WNI, dokumen yang diperlukan adalah KTP/SIM/Paspor, sedangkan untuk WNA, dokumen yang diperlukan adalah Paspor dan KITAS/KITAP.
  - c. Dokumen legal yang menyatakan hubungan *insurable interest* (Salinan Kartu Keluarga, Akta Lahir, atau dokumen pendukung lainnya yang sah yang dikeluarkan oleh Instansi resmi pemerintahan lengkap dengan cap dan tanda tangan dari Instansi terkait).
  - d. Tanda bukti pembayaran Premi.
  - e. RIPLAY Personal yang telah diisi dan ditandatangani Pemegang Polis dan Tenaga Pemasar.

## MASA MEMPELAJARI POLIS (*FREE LOOK PERIOD*)

1. Pemegang Polis mempunyai Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*) selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal Polis diterima (baik dalam bentuk cetak atau elektronik) oleh Pemegang Polis untuk meneliti dan memastikan bahwa isi yang ada dalam Polis sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Pemegang Polis.
2. Selama Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*) ini dan tidak ada pengajuan klaim, Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis kepada Penanggung secara tertulis dan mengembalikan asli dokumen Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak) atau asli dokumen Data Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk elektronik) kepada Penanggung.



# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Smart Edu Protector



3. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis (baik dalam bentuk *cetak* atau elektronik), Penanggung tidak menerima pengajuan pembatalan Polis sebagaimana ditetapkan oleh Penanggung, maka seluruh ketentuan Polis tetap berlaku secara sah dan mengikat sejak Tanggal Berlakunya Polis.
4. Dengan adanya permohonan pembatalan Polis selama Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*) maka Polis batal sejak Tanggal Berlakunya Polis dan Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayar tanpa bunga setelah dikurangi dengan biaya administrasi, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), dan biaya lainnya (jika ada). Pengembalian Premi ini akan Penanggung bayarkan selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja sejak dokumen lengkap diterima oleh Penanggung. Dengan demikian, Penanggung tidak ada kewajiban apapun kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.
5. Masa Mempelajari Polis tidak berlaku untuk perpanjangan Polis.

## MASA LELUASA

1. Masa Leluasa berlaku untuk Polis dengan masa pembayaran Premi secara berkala.
2. Penanggung memberikan Masa Leluasa selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi untuk pembayaran Premi lanjutan dan pada Masa Leluasa tersebut pertanggung tetap berlaku.
3. Dalam hal pembayaran Premi lanjutan tidak diterima Penanggung hingga Masa Leluasa berakhir, maka Polis menjadi berakhir.

## KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI PEMEGANG POLIS

1. Memberikan informasi dengan benar, sesuai, akurat dan lengkap serta telah memahami semua dokumen sebelum ditandatangani. Apabila Pemegang Polis

memberikan informasi, data, keterangan dan/atau pernyataan tidak benar, tidak lengkap, tidak akurat atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, maka terdapat risiko pelaksanaan seleksi ulang atau pembatalan Polis oleh Penanggung.

2. Membayar Premi secara tepat waktu. Apabila premi tidak dibayarkan secara tepat waktu maka terdapat risiko status Polis Anda bisa menjadi tidak aktif (*lapse*) dan klaim Manfaat Asuransi tidak dibayarkan.

## PENEBUSAN POLIS

Apabila Tertanggung masih hidup dan Polis masih berlaku, Pemegang Polis dapat mengakhiri Polisnya dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan wajib melengkapi/mengisi formulir yang telah disediakan Penanggung. Berdasarkan permintaan dari Pemegang Polis tersebut, Penanggung akan membayarkan penebusan Polis berupa Nilai Tunai yang telah terbentuk dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Polis telah memiliki Nilai Tunai; dan
2. Apabila pengajuan penebusan Polis bukan pada saat Ulang Tahun Polis, maka Nilai Tunai akan dibayarkan oleh Penanggung sebesar Nilai Tunai yang tercantum dalam Data Polis; dan
3. Dengan dibayarkan Nilai Tunai sehubungan dengan penebusan Polis, maka Polis berakhir.

## SYARAT PENGAJUAN KLAIM

Dapatkan formulir klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar atau Customer Care Centre PT AXA Financial Indonesia. Formulir juga dapat diunduh di website <https://axa.co.id/formulir>

1. Pengajuan Klaim Meninggal Dunia
  - a. Setiap pengajuan klaim pembayaran manfaat Meninggal Dunia harus diajukan oleh Pemegang Polis atau Termaalihat secara tertulis kepada Penanggung



# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Smart Edu Protector



dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Penanggung sebagai berikut:

- i) Formulir pengajuan klaim Meninggal Dunia yang diisi lengkap, benar, dan akurat;
  - ii) Asli dokumen Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak) atau asli dokumen Data Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk elektronik);
  - iii) Asli Surat Kuasa beserta pelimpahan wewenang dari Pemegang Polis/Termaslahat kepada Penanggung untuk meminta keterangan dari pihak ketiga dan bermeterai cukup (apabila dikuasakan);
  - iv) Salinan kartu identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, dan Termaslahat (KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
  - v) Nomor rekening dan salinan buku tabungan halaman pertama Termaslahat;
  - vi) Asli Surat Kuasa untuk tujuan pembayaran klaim apabila rekening tujuan pembayaran bukan atas nama Pemegang Polis atau Termaslahat dan bermeterai cukup (apabila dikuasakan);
  - vii) Asli Surat keterangan Meninggal Dunia dari dokter yang merawat atau resume medis;
  - viii) Salinan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - ix) Salinan Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal Meninggal Dunia di luar negeri dan melampirkan surat keterangan dokter yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Inggris; dan
  - x) Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh Penanggung.
- b. Setiap pengajuan klaim manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum harus diajukan oleh Pemegang Polis atau Termaslahat secara tertulis kepada Penanggung dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Penanggung sebagai berikut:
- i) Dokumen-dokumen sebagaimana tercantum pada poin (1) huruf (a) di atas;
  - ii) Salinan surat keterangan *visum et repertum* (pemeriksaan luar dan dalam); dan
  - iii) Asli surat keterangan/berita acara kepolisian.
- c. Khusus untuk Tertanggung yang hilang, pengajuan klaim pembayaran manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum harus diajukan oleh Pemegang Polis atau Termaslahat secara tertulis kepada Penanggung dengan ketentuan Tertanggung telah hilang selama 2 (dua) tahun dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Penanggung sebagai berikut:
- i) Formulir pengajuan klaim Meninggal Dunia yang diisi lengkap, benar, dan akurat;
  - ii) Asli dokumen Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak) atau asli dokumen Data Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk elektronik);
  - iii) Asli Surat Kuasa beserta pelimpahan wewenang dari Pemegang Polis/Termaslahat kepada Penanggung untuk meminta keterangan dari pihak ketiga dan bermeterai cukup (apabila dikuasakan);
  - iv) Salinan kartu identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, dan Termaslahat (KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
  - v) Nomor rekening dan salinan buku tabungan halaman pertama Termaslahat;
  - vi) Asli Surat Kuasa untuk tujuan pembayaran klaim apabila rekening tujuan pembayaran bukan atas nama Pemegang Polis atau Termaslahat dan bermeterai cukup (apabila dikuasakan);
  - vii) Salinan Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal hilang di luar negeri;
  - viii) Salinan Penetapan Pengadilan; dan
  - ix) Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh Penanggung.
- d. Pengajuan klaim pembayaran manfaat Meninggal Dunia dan/atau manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum oleh Pemegang Polis atau Termaslahat harus dilakukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Tertanggung Meninggal Dunia atau sejak tanggal penetapan pengadilan jika Tertanggung hilang. Dalam hal pengajuan klaim pembayaran manfaat Meninggal Dunia dan/atau manfaat Meninggal Dunia karena



# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

## Versi Umum

### AXA Smart Edu Protector



Kecelakaan pada Transportasi Umum dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak pengajuan klaim tersebut dan tidak membayarkan manfaat Meninggal Dunia dan/atau manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum kepada Termaslahat.

- e. Dalam hal Usia Termaslahat masih di bawah umur atau tidak/belum mampu melakukan perbuatan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka Uang Pertanggungan diterima oleh dan akan diserahkan melalui wali Termaslahat yang sah.
  - f. Dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia, maka Uang Pertanggungan akan dibayarkan kepada Termaslahat yang tercantum di dalam SPAJ. Dalam hal Termaslahat yang dicantumkan lebih dari satu orang, maka:
    - i) Jika tidak ditentukan bagian (porsi) masing-masing Termaslahat, maka kuitansi pembayaran wajib ditandatangani bersama-sama oleh Termaslahat masing-masing di atas meterai dan selanjutnya Penanggung dibebaskan dari tanggung jawab atas pembagian di antara mereka.
    - ii) Jika telah ditentukan bagian (porsi) masing-masing dari Termaslahat, maka Penanggung berhak meminta kuitansi tanda penerimaan pembayaran atas bagian Uang Pertanggungan masing-masing dari Termaslahat.
2. Pengajuan Manfaat Dana Beasiswa  
Setiap pengajuan pembayaran Manfaat Dana Beasiswa harus diajukan oleh Pemegang Polis secara tertulis kepada Penanggung dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Penanggung sebagai berikut:
    - a. Formulir yang ditentukan oleh Penanggung ;
    - b. Asli dokumen Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak) atau asli dokumen Data Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk elektronik);
    - c. Salinan kartu identitas Pemegang Polis (KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
    - d. Nomor rekening dan salinan buku tabungan halaman pertama Pemegang Polis; dan
    - e. Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh Penanggung
  3. Pengajuan Penebusan Polis  
Setiap pengajuan penebusan Polis harus diajukan oleh Pemegang Polis secara tertulis kepada Penanggung dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Penanggung sebagai berikut:
    - a. Formulir Penebusan dan Pembatalan Polis yang diisi lengkap, benar, dan akurat;
    - b. Asli dokumen Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak) atau asli dokumen Data Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk elektronik);
    - c. Salinan kartu identitas Pemegang Polis (KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
    - d. Nomor rekening dan salinan buku tabungan halaman pertama Pemegang Polis; dan
    - e. Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh Penanggung.
  4. Apabila terdapat hal-hal yang kurang/tidak jelas dan/atau bertentangan pada dokumen-dokumen terkait prosedur pengajuan serta pembayaran Manfaat Asuransi, maka Penanggung berhak untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dan/atau meminta dokumen pendukung atau dokumen tambahan dari Pemegang Polis atau Termaslahat.
  5. Klaim Manfaat Asuransi dalam Polis akan Penanggung bayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.
  6. Dalam hal dokumen yang disampaikan kepada Penanggung, termasuk dan tidak terbatas dokumen-dokumen yang dipersyaratkan di dalam pengajuan klaim, menggunakan bahasa selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka dokumen tersebut wajib diterjemahkan terlebih dahulu oleh penerjemah tersumpah (*sworn translator*) atas biaya keluarga Tertanggung.
  7. Apabila Pemegang Polis, Tertanggung, Termaslahat dan/atau pihak yang berkepentingan dengan Polis melakukan/berusaha melakukan penipuan klaim (merekayasa/memodifikasi dokumen klaim sehingga seakan-akan dokumen tersebut merupakan dokumen yang sah) dan/atau mengajukan klaim yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka Penanggung berhak mengakhiri pertanggungan





# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Smart Edu Protector



dan tidak membayar Manfaat Asuransi serta tidak mengembalikan Premi yang telah dibayarkan.

## TATA CARA LAYANAN DAN KELUHAN

Pemegang Polis dapat menghubungi Customer Care Centre sebagai berikut:

PT AXA Financial Indonesia

Tel: 1500 940 | Email: [customer@axa-financial.co.id](mailto:customer@axa-financial.co.id)

<https://axa.co.id>

Customer Care Centre Jakarta

AXA Tower Lt. GF

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City, Jakarta 12940, Indonesia

Customer Care Centre Surabaya

Tunjungan Plaza 5 (Pakuwon Center 15th Floor Unit 1&2)

Jl. Embong Malang no 1, 3, 5, Surabaya 60261



# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Smart Edu Protector



## SIMULASI

Nama Tertanggung	Bentley Saveri Putra Mahardika
Usia Masuk / Jenis Kelamin	31 tahun / Laki - laki
Premi	Rp1.000.000.000
Uang Pertanggungan	Rp3.750.093.752
Frekuensi Pembayaran Premi	Tahunan
Mata Uang	Rupiah
Masa Pertanggungan	8 Tahun
Masa Pembayaran Premi	3 tahun

### Ilustrasi Manfaat:

- Apabila Saudara Bentley Saveri Putra Mahardika Meninggal Dunia pada tahun ke-3 Polis (dalam Masa Pembayaran Premi), maka Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% Total Premi yang telah Dibayarkan yaitu Rp3.000.000.000 akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Termaslahat.
- Apabila Saudara Bentley Saveri Putra Mahardika Meninggal Dunia setelah Masa Pembayaran Premi, maka Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% Uang Pertanggungan yaitu Rp3.750.093.752 akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Termaslahat.
- Apabila Saudara Bentley Saveri Putra Mahardika Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum pada tahun ke-3 Polis (dalam Masa Pembayaran Premi), maka Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% Total Premi yang telah dibayarkan yaitu Rp3.000.000.000 dan Tambahan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan di Transportasi Umum sebesar 100% Uang Pertanggungan dikurangi dengan total Premi yang telah dibayarkan yaitu Rp750.093.752 akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Termaslahat, sehingga total Manfaat Asuransi yang diberikan sebesar Rp3.750.093.752.
- Apabila Saudara Bentley Saveri Putra Mahardika Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum setelah Masa Pembayaran Premi, maka Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% Uang Pertanggungan yaitu Rp3.750.093.752 dan Tambahan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan di Transportasi Umum sebesar 100% Uang Pertanggungan dikurangi dengan total Premi yang telah dibayarkan yaitu Rp750.093.752 akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Termaslahat, sehingga total Manfaat Asuransi yang diberikan sebesar Rp4.500.187.505.
- Apabila Saudara Bentley Saveri Putra Mahardika masih hidup hingga akhir Masa Pertanggungan (akhir tahun ke-8), maka Manfaat Dana Beasiswa sebesar Rp3.750.093.752 akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis.



# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Smart Edu Protector



RINGKASAN ILUSTRASI						
Akhir Tahun Polis	Usia (Tahun)	Total Premi Tahunan (Rp)	Nilai Tunai* (Rp)	Manfaat Meninggal Dunia** (Rp)	Tambahan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum (Rp)	Manfaat Dana Beasiswa (Rp)
1	32	1.000.000.000	600.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-
2	33	1.000.000.000	1.300.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000	-
3	34	1.000.000.000	2.100.000.000	3.000.000.000	750.093.752	-
4	35	-	2.250.000.000	3.750.093.752	750.093.752	-
5	36	-	2.400.000.000	3.750.093.752	750.093.752	-
6	37	-	2.550.000.000	3.750.093.752	750.093.752	-
7	38	-	2.850.000.000	3.750.093.752	750.093.752	-
8	39	-	-	3.750.093.752	750.093.752	3.750.093.752

\* Apabila terjadi penebusan Polis, maka akan dibayarkan Nilai Tunai sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Tunai di atas.

\*\* Manfaat Meninggal Dunia yang disebabkan oleh penyakit/kondisi PEC (*Pre-Existing Condition*) sesuai yang tertera pada SPAJ hanya berlaku apabila Polis telah berjalan selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak berlakunya Polis sesuai dengan ketentuan pada Pengecualian.



# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Smart Edu Protector



## CATATAN PENTING

1. Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. PT AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh PT AXA Financial Indonesia.
4. Syarat, kondisi dan hal-hal yang dapat menyebabkan klaim menjadi tidak dibayarkan/pegecualian produk AXA Smart Edu Protector dijelaskan secara rinci dan lengkap dalam Polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah permohonan pengajuan asuransi diterima oleh PT AXA Financial Indonesia.
5. Pemegang Polis wajib membaca dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis.
6. Produk asuransi ini memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku dimana informasi tersebut dapat dilihat dalam RIPLAY Umum dan RIPLAY Personal.
7. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk komisi bagi Tenaga Pemasar.
8. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis secara tahunan telah dikenakan Faktor Premi berdasarkan masa pembayaran Premi sebagai berikut:

Masa Pembayaran Premi	Faktor Premi		Besarnya Premi sebelum dikenakan Faktor Premi
	IDR	USD	
Sekaligus	1,00	1,00	Premi Sekaligus/Faktor Premi
3 tahun	1,08	1,08	Premi tahunan/Faktor Premi
5 tahun	1,15	1,10	Premi tahunan/Faktor Premi

9. PT AXA Financial Indonesia akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini atau perubahan lainnya (apabila ada) melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. PT AXA Financial Indonesia akan mengirimkan pemberitahuan 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut berlaku.
10. PT AXA Financial Indonesia hanya menerima pembayaran premi pertama, premi lanjutan (*renewal*), *Top Up* dan biaya-biaya terkait polis melalui \*rekening resmi milik PT AXA Financial Indonesia. PT AXA Financial Indonesia tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul terhadap pembayaran yang dilakukan diluar dari ketentuan tersebut diatas. Apabila Tenaga Pemasar meminta Nasabah untuk melakukan pembayaran ke rekening diluar rekening resmi milik PT AXA Financial Indonesia, Nasabah dapat melaporkan kepada kami melalui email customer @axa-financial.co.id atau di nomor telepon 1500 940.
11. PT AXA Financial Indonesia mengimbau kepada seluruh Calon Nasabah untuk tidak menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa/ Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah/Surat Permintaan Asuransi Kesehatan (“SPAJ/SPAJS/SPAK”) dalam keadaan kosong dan memastikan mengisi SPAJ/SPAJS/SPAK dengan informasi yang benar. Apabila Tenaga Pemasar meminta kepada Calon Nasabah untuk menandatangani SPAJ/SPAJS/SPAK kosong, maka Calon Nasabah dapat melaporkan kepada kami melalui email customer@axa-financial.co.id atau di nomor telepon 1500 940.

\*Dapat dilihat di sini (<https://axa.co.id/pembayaran-premi>)



# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Smart Edu Protector



## **DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)**

1. PT AXA Financial Indonesia dapat menolak permohonan pengajuan produk asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini.